PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1967 TENTANG

PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk meningkatkan penghasilan pegawai Negeri dan pejabat Negeri lainnya serta para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam batas-batas kemampuan Negara, untuk sekedar disesuaikan dengan tingkat biaya kehidupan dewasa ini, perlu menaikkan gaji pegawai Negeri/pejabat Negeri lainnya;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 263);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 Nomor 41);
- 4. Semua peraturan tentang gaji, gaji kehormatan, uang kehormatan, pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dan tunjangan-tunjangan serta penghasilan-penghasilan bulanan lain yang masih berlaku bagi pegawai Negeri, pejabat Negeri lainnya dan penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 5. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Mendengar:

Presidium Kabinet Ampera dalam sidangnya tanggal 15 Maret 1967.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perbaikan penghasilan pegawai Negeri dan pejabat Negeri lainnya serta penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 1.

Kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pegawai Negeri Sipil, termasuk pegawai Daerah dan pegawai harian;
- c. Anggota A.B.R.I.;
- d. Penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, sebagai:
 - bekas pejabat Negeri termaksud huruf a s/d d pasal ini.
 - 2. janda atau anak yatim/yatim-piatu dari mereka termaksud huruf a s/d d diatas dan angka 1 huruf ini, terhitung

mulai bulan April 1967 diberikan kenaikan penghasilan bulanan sedemikian, sehingga jumlah gaji, gaji kehormatan atau uang kehormatan ditambah - jika ada - dengan tunjangan-tunjangan bulanan menurut peraturan gaji atau peraturan tentang kedudukan keuangan yang berlaku bagi mereka masing-masing, menjadi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali jumlah yang mereka berhak menerima untuk bulan Maret 1965 berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1966.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Peraturan ini:

- a. tidak berlaku bagi mereka yang menerima penghasilan dalam mata uang rupiah Irian Barat;
- b. tidak berlaku bagi mereka yang ditempatkan di luar negeri c.q. menerima pembayaran penghasilan dalam mata uang asing;
- c. berlaku pula bagi pegawai Negeri bangsa asing, termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1951.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1967. Pejabat Presiden R.I.,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1967.

A/n Sekretaris Negara Sekretaris Presidium Kabinet,

SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. TNI.

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1967/5